



**KEPALA DESA TENNGELES
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TENNGELES
NOMOR : 445.8 / 06.3 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA TENNGELES KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA TENNGELES,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Tenggeles Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus, maka perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Tenggeles Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Tengeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kepada Masyarakat;
 - b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tengeles.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tengeles Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggeles
Pada tanggal 23 Januari 2023

KEPALA DESA TENGGELES,



AMIN SANTOSA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kudus;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus;
3. Camat Mejobo;
4. Kepala UPT Puskesmas Mejobo;
5. Ketua BPD Tenggeles;
6. Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Desa Tenggeles Kec. Mejobo Kab. Kudus.